



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 38 SERIE NO. SERI 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengelola sumber daya nasional yang ada di wilayahnya, antara lain pengelolaan di bidang pertambangan umum ;
- b. bahwa sumber daya alam yang ada didalam bumi yang mengandung berbagai jenis bahan galian, dalam pengelolaannya perlu pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dengan

tetap memperkecil atau mengurangi dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan hidup ;

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2128) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3766) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

22. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan ;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksploitasi atau Iuran Eksplorasi Untuk Usaha Pertambangan Umum ;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri D Nomor Seri 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 69) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Pengelolaan Pertambangan Umum adalah suatu kegiatan dalam rangka mengelola kegiatan pertambangan semua bahan galian A (Strategis) dan B (Vital), kecuali minyak bumi dan gas alam serta bahan radio aktif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ;

- f. Ijin Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut IUPU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum di Daerah ;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- h. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan geologi secara umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian, termasuk kegiatan studi kelayakan, studi AMDAL dan pembangunan sarana dan prasarana eksploitasi ;
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- k. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dan daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian ;
- n. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat dengan KP adalah wewenang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan/Pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan ;
- o. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Perjanjian antara Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha

- pertambangan bahan galian A dan B, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi dan radio aktif ;
- p. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat dengan PKP2B adalah perjanjian kerja antara Pemerintah dan Perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan pengusahaan bahan galian batubara ;
 - q. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya ;
 - r. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai peruntukannya ;
 - s. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PITDA adalah pelaksana Inspeksi Tambang Daerah pada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
 - u. Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTKPL adalah dokumen yang rencana upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan ;
 - v. Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya pengukuran, pengamatan dan atau pengumpulan informasi terhadap lingkungan secara berulang pada selang waktu dan lokasi tertentu ;
 - t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - u. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Usaha pertambangan umum di Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUPU dari Bupati.
- (2) IUPU dalam bentuk KK dan PKP2B hanya dapat diberikan kepada Badan yang bergerak dibidang usaha pertambangan umum.
- (3) IUPU dalam bentuk KP atau KK dapat diberikan kepada orang pribadi yang bergerak dibidang usaha pertambangan umum.
- (4) Sebelum diterbitkannya IUPU, pemohon harus menyetorkan dana jaminan kesungguhan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebesar Rp. 50.000,- / ha. (lima puluh ribu rupiah perhektar).
- (5) Persyaratan, prosedur dan tata cara permohonan IUPU, lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

IUPU dapat berbentuk :

- a. KP ;
- b. KK ;
- c. PKP2B.

Pasal 4

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :

- a. penyelidikan umum ;
- b. eksplorasi ;
- c. eksploitasi ;
- d. pengolahan dan pemurnian ;
- e. pengangkutan ;
- f. penjualan.

Pasal 5

- (1) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang meliputi :

- a. tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya.
 - b. Tempat-tempat sekitar lapangan bangunan untuk kepentingan pertahanan keamanan.
 - c. Tempat-tempat pekerjaan dan usaha pertambangan lain.
 - d. Bangunan-bangunan rumah tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik beserta tanah sekitarnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan/yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

Pasal 6

- (1) IUPU diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis bahan galian .
- (2) Pemegang IUPU mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara suatu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha selain pertambangan umum, maka untuk menentukan prioritas peruntukan lahan akan dilakukan pengkajian oleh suatu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan akhir peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB III JANGKA WAKTU DAN LUAS

Pasal 8

KP Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun lagi atas permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) KP Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Bupati memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pemegang KP eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan KP eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 1 (satu) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) KP Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) kali yang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan dan diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu KP yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) KP Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) kali, yang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan dan diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) KP Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) kali, yang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan dan diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 13

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 3.000 (tiga ribu) hektar.

Pasal 14

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektar.

Pasal 15

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Eksploitasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektar.

Pasal 16

Jumlah luas wilayah beberapa KP yang dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan umum tidak boleh melebihi jumlah luasan sebagai berikut :

- a. 9000 (sembilan) ribu ha untuk KP Penyelidikan Umum ;
- b. 6000 (enam) ribu ha untuk KP Eksplorasi ;
- c. 6000 (enam) ribu ha untuk KP Eksploitasi.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu dan luas wilayah IUPU dalam bentuk KK dan PKP2B ditentukan dalam kontrak yang telah disepakati ;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar kontrak untuk IUPU dalam bentuk KK dan PKP2B.

BAB IV PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemantauan lingkungan sebagai akibat diterbitkannya IUPU kepada orang pribadi atau badan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan lingkungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK dan PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL, UKL-UPL yang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melakukan pembatalan perizinan dibidang pertambangan umum, apabila pengusaha melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ataupun pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUPU pada tahap eksploitasi dan atau produksi wajib menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemegang IUPU pada saat memulai tahap operasi produksi wajib menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menyetorkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tatacara pengembalian dana jaminan reklamasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pedoman Penyusunan Laporan RTKPL dan RTKL akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama
Pengembangan Masyarakat dan
Pengembangan Wilayah Serta Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemegang IUPU sesuai dengan tahapan dan skala usahanya wajib membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pemegang IUPU wajib menyediakan dana pengembangan masyarakat yang besarnya mengacu pada jumlah volume produksi pertahun.

Pasal 21

Pemegang IUPU wajib menciptakan dan mengembangkan kemitrausahaan dengan masyarakat dalam Daerah, dengan prioritas pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan penambangan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua
Pembebasan Tanah

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPU wajib melakukan pendekatan kepada masyarakat pemegang Hak atas tanah pada saat mulai melakukan penyelidikan umum maupun eksplorasi dengan menunjukkan izin yang dimiliki.
- (2) Pemegang IUPU wajib melaksanakan pelepasan Hak atas tanah yang dibebani dengan suatu hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hak atas tanah berdasarkan adat setempat termasuk segala sesuatu yang ada diatasnya sebelum pelaksanaan kegiatan eksploitasi dimulai.
- (3) Pelepasan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada harga setempat.

- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai mediator.
- (5) Pemegang IUPU wajib memohon sesuatu hak atas tanah kepada instansi yang berwenang.

Pasal 23

Setelah berakhirnya kegiatan penambangan maka lahan bekas lokasi tambang yang sudah direklamasi wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban-kewajiban Lain

Pasal 24

Pemegang IUPU berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan hasil produksi bulanan, triwulan dan tahunan kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- b. Mempekerjakan tenaga kerja lokal di Daerah untuk pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- c. Mendaftarkan peralatan berat dan alat angkutan yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan umum di Daerah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a. Eksplorasi dan eksploitasi ;
 - b. Produksi dan pemasaran ;

- c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ;
 - d. Lingkungan ;
 - e. Konservasi ;
 - f. Tenaga Kerja ;
 - g. Barang Modal ;
 - h. Jasa Pertambangan ;

 - i. Pelaksanaan penggunaan produksi Dalam Negeri ;
 - j. Penerapan Standar Pertambangan ;
 - k. Investasi, divestasi dan keuangan ;
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Pasal 26

Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

Pasal 27

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik dilapangan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 28

Pedoman Tatacara pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 29

Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas laporan kegiatan pemegang IUPU

BAB VIII BERAKHIR DAN BATALNYA IUPU

Pasal 30

- (1) IUPU dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. masa berlakunya IUPU telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
 - b. pemegang IUPU mengembalikan izin tersebut kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam IUPU yang bersangkutan ;
 - c. Seluruh kegiatan penambangan telah selesai dilaksanakan.
- (2) IUPU dapat dicabut atau dibatalkan oleh Bupati karena :
 - a. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pertambangan ;
 - b. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUPU yang bersangkutan ;
 - c. pemegang IUPU dengan sengaja melanggar perintah-perintah dan atau petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara/Daerah ;
 - d. pemegang IUPU tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUPU tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) IUPU dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Daerah.
- (4) Pengembalian IUPU dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 31

Jika IUPU berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), maka :

- a. wilayah usaha pertambangan kembali dikuasai Daerah ;
- b. pemegang IUPU harus menyerahkan semua klise dan data berupa laporan, bahan-bahan peta kegiatan dan gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha pertambangan kepada Kepala Daerah ;
- c. selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUPU Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi hak milik pemegang IUPU yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUPU yang bersangkutan masih berlaku.
- d. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan akan menjadi milik Daerah ;
- e. sebelum meninggalkan wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUPU melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda maupun bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum ;
- f. Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUPU sebelum meninggalkan wilayah pertambangan ;
- g. segala biaya yang timbul akibat dari ketentuan dan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang IUPU tanpa menerima ganti rugi ;
- h. bilamana IUPU dibatalkan untuk kepentingan Negara atau Daerah, maka kepadanya diberi ganti rugi yang wajar.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 22 dan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua IUPU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dijalankan dan bagi yang telah berakhir masa berlakunya dan akan memperpanjang dan atau mengajukan izin baru harus menyesuaikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 April 2002

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TTD

M. YUNANIE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 38 SERI E NO. SERI 2

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K A B U P A T E N H U L U S U N G A I S E L A T A N

N O M O R 7 T A H U N 2 0 0 2

T E N T A N G

P E N G E L O L A A N P E R T A M B A N G A N U M U M

I. P E N J E L A S A N U M U M

Sumber daya alam, termasuk bahan galian tambang adalah sumber daya Nasional yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pola pembangunan bidang pertambangan yang sentralistis selama ini menyebabkan timbulnya ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan hakekat penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat belum tercapai secara maksimal.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah pola kebijakan pembangunan bidang pertambangan. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan “ Daerah berwenang mengelola sumber daya Nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perubahan kebijakan bidang pertambangan dityindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pertambangan umum, perlu diatur pengelolaan pertambangan umum dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Dana Jaminan Kesungguhan adalah dana yang harus disetorkan pada Bank yang ditunjuk Bupati sebagai jaminan bukti kesungguhan, kemampuan dan kesanggupan pemegang KP/KK/PKP2B guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Dana Jaminan Kesungguhan dapat docairkan/dikembalikan kepada pemegang KP/KK/PKP2B dengan mengajukan permohonan kepada Bupati disertai persyaratan telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan dan kewajiban membayar iuran (untuk KP) dan atau Rancangan Kontrak KK/PKP2B sudah ditanda tangani atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah permohonan.

Pencairan/pengembalian dana jaminan kesungguhan dilakukan secara bertahap yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan KP yang bersangkutan.

KP Penyelidikan Umum

Setiap meter 30 % (semester 2 x 30 %)

- Sisa 40 % akan diperhitungkan menjadi jaminan kesungguhan apabila ditingkatkan ke KP Eksplorasi.
- Dicairkan seluruhnya apabila tidak ditingkatkan ke KP Eksplorasi.

KP Eksplorasi

- Tahap I = pada tahun I 50 %
- Tahap II = pada tahun II 50 %

KK / PKP2B

Satu kali pencairan sekaligus 100 % setelah Rancangan KK/ PKP2B ditanda tangani atau paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, kecuali keterlambatan karena kelalaian permohonan KK/PKP2B yang bersangkutan.

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Dana Jaminan Reklamasi adalah dana yang harus disetorkan/ ditempatkan pada Bank yang ditunjuk Bupati sebagai jaminan atau kompensasi atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan guna memperbaiki dan menata kegunaan lahan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 20 s/d Pasal 37 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39**